



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PENANGANAN DAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kebersihan, keindahan dan kesehatan masyarakat dari sampah, perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu;
 - b. bahwa pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu, dalam penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan dan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Kubu Raya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

↓
r
or
f

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN DAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang bertanggungjawab dalam bidang persampahan dan kebersihan.
5. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau Badan Hukum.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
11. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
13. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA.
14. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang dan pengolahan sampah.
15. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
16. Transfer Depo adalah tempat transit sampah dari gerobak ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
17. Transfer Station adalah tempat pemilahan lanjutan, perancangan, pengepakan, dan transit sampah dari gerobak ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
18. Pengurangan Sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur ulang sampah.
19. Penanganan Sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

20. Pemilahan Sampah adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
21. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber ketempat penampungan sementara.
22. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara menuju Tempat Pemrosesan Akhir.
23. Pengolahan Sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan kemedialingkungan secara aman.
24. Pengemasan Sampah adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap penghasil sampah dengan menggunakan kantong plastik, karung ataupun alat pengemas lainnya dan selanjutnya diikat agar sampah-sampah tersebut tidak berserakan atau mendapat gangguan dari pemulung dan hewan.
25. Camat adalah pimpinan dan koodinator pemerintahan diwilayah kerja kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
26. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa diwilayah kerja Desa dalam wilayah kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk mewujudkan lingkungan hijau, sehat dan terhindar dari sampah;
- b. untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta *menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan*
- c. untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari kebijakan penanganan dan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagai berikut:

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

BAB III PENANGANAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 4

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengurangan; dan
- d. penanganan sampah.

1
2
3
4

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Rencana pengurangan dan penanganan sampah dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. kebutuhan penyediaan pembiayaan pengelolaan sampah;
 - c. target penyediaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah;
 - d. pola pengembangan kerjasama kemitraan dan partisipasi masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.

Bagian kedua
Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan melalui pengurangan sampah dengan cara pembatasan timbunan sampah, daur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang pemasaran hasil produksi daur ulang dan guna ulang sampah.

Bagian Ketiga
Penanganan

Pasal 7

Kegiatan penanganan sampah meliputi:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 8

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pemilahan sampah, dilakukan dengan cara pengelompokan, pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau karakteristik sampah;
- b. pengumpulan sampah, dilakukan dengan cara pengembalian dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. Pengangkutan sampah, dilakukan dengan cara membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;

1
2
3
4

- d. Pengolahan sampah, dilakukan dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah; dan/atau
- e. Pemrosesan akhir sampah, dilakukan dengan cara pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 9

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Dalam pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyediaan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik.
- (3) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk setiap rumah tangga, kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

Pasal 10

- (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA.
- (2) Pemindahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Pengumpulan sampah dilakukan oleh masyarakat dan/atau pengelola sampah dengan cara memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS.
- (4) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pelayanan sampah.

Pasal 11

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilaksanakan dengan cara:
 - a. untuk sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
 - b. sampah kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelolaan kawasan; dan
 - c. khusus sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab SKPD.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkut sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.
- (4) Pengangkutan sampah dimulai dari tempat sampah domestik, TPS, transfer depo dan/atau transfer station ke TPA, dengan cara menggunakan sarana pengangkutan sampah.

↓
↪
m
/

- (5) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan penyedia jasa pelayan sampah.

Pasal 12

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilakukan di TPS/TPST dan TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 13

- (1) Dalam penanganan sampah disediakan fasilitas TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan.
- (3) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaan fasilitas TPS/TPST dan TPA, harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).

Pasal 14

- (1) SKPD memfasilitasi pengelolaan sampah dalam bentuk penyediaan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan.
- (3) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaan fasilitas TPS/TPST dan TPA, harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).

Pasal 15

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan teknis, efektif dan efisien.

Bagian Keempat Pengurangan Sampah

Pasal 16

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan melalui kegiatan:
- a. pembatasan timbunan sampah;
 - b. *pendauran ulang sampah; dan/ atau*
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Dalam pengurangan sampah, SKPD wajib melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;

- c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
- d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
- e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

- (3) Masyarakat dalam kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Pelaku usaha dalam kegiatan pengurangan sampah sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggunakan bahan produksi kantong kemasan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

BAB IV TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab

Pasal 17

- (1) SKPD bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah di Daerah.
- (2) Camat berkewajiban memberi pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (3) Kepala Desa berkewajiban membuat rencana analisa kebutuhan fasilitas pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan di wilayahnya.
- (4) Kepala Desa dan Ketua Rukun Tetangga (RT) bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah yang diberikan.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 18

- (1) Dalam pengelolaan sampah SKPD berkewajiban memberikan pelayanan dibidang pengelolaan persampahan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan/pengadaan TPS, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pembersihan drainase sekunder/ parit jalan dengan ukuran lebar sampai dengan 1 (satu) meter.
- (3) Selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD, Kecamatan, dan Desa memberikan pelayanan pengaduan dan informasi dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 19

- (1) Setiap orang wajib memelihara kebersihan di lingkungannya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebersihan bangunan dan pekarangannya dari sampah.
- (3) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang ke TPS.
- (4) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 20

Waktu pembuangan sampah ke TPS dilakukan pada pukul 18.00 wib sampai dengan pukul 06.00 wib.

Pasal 21

- (1) Pemilik/penghuni rumah, kantor dan tempat ibadah serta bangunan atau sarana untuk kepentingan umum lainnya, wajib menyediakan tempat penampungan sampah.
- (2) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 22

Setiap industri/pabrik wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya sebelum dibuang langsung ke TPA.

Pasal 23

- (1) Setiap penjaja dagangan, wajib menyediakan tempat penampungan sampah sesuai volume sampah yang dihasilkan.
- (2) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tempat sampah yang dihasilkan dari kegiatan usahanya.
- (3) Sampah yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang ke TPS.

Pasal 24

Setiap orang yang mengelola dan/atau menempati kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan bangunan lain yang sejenis, wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya dari sampah.

Pasal 25

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi angkutan umum dan perorangan wajib menyediakan tempat sampah didalam kendaraannya.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

- (3) Tempat pengelolaan dan penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. tertutup;
 - b. rapi; dan
 - c. tidak menyebarkan bau.

Pasal 26

Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan keramaian, wajib membersihkan lingkungan lokasi tempat diadakannya keramaian dari sampah dan membuangnya ke TPA.

Pasal 27

- (1) Pedagang dan/atau pedagang musiman yang menjual dagangannya dipasar dan ditempat umum dan/atau ditempat lainnya, wajib menyediakan tempat sampah dan mengemas sampah yang dihasilkannya.
- (2) Toko dan kios serta pedagang yang menetap dijalan utama dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya, wajib mengemas dan membuang sampah yang dihasilkan ke TPS atau container yang disediakan pada waktu yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Bengkel, pabrik atau jenis usaha lainnya, dilarang membuang solar, ke saluran air lainnya yang dapat mengakibatkan pengotoran dan/atau pencemaran lingkungan sekitarnya.

Pasal 28

Setiap pemilik rumah tangga harus memilah dan mengemas sampah yang dihasilkan serta menempatkan ditempat penumpukan sampah/TPS/TPST atau membuang sampah langsung ke TPA.

Pasal 29

Setiap pemilik hotel, penginapan, rumah makan dan tempat-tempat hiburan, wajib memelihara kebersihan lingkungan dan membuang sampah yang dihasilkannya ke TPA.

Pasal 30

Pemilik perusahaan, pabrik, tempat industri dan tempat usaha lain yang sejenis, wajib memelihara kebersihan lingkungan dan membuang sampah ke TPA.

Pasal 31

Instansi, kantor, dan lembaga sosial, wajib memelihara kebersihan lingkungan dan wajib membuang sampah yang dihasilkan ke TPA.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang dijalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
 - b. membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;

- c. membuang kotoran dan/atau bangkai binatang ke TPS dan sekitarnya serta fasilitas umum;
 - d. membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor, dengan volume lebih dari 1 (satu) meter kubik;
 - e. membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
 - f. buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum;
 - g. mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
 - h. membakar sampah dan kotoran lainnya di TPS dan sekitar TPS;
 - i. membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS; dan
 - j. membuang sampah ke TPS diatas pukul 06.00 wib sampai dengan sebelum pukul 18.00 wib.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dilarang:
- a. membuang sampah di jalan umum, tempat umum, selokan, sungai dan/atau tempat lain yang bukan tempat untuk membuang sampah;
 - b. membuang sisa material bangunan dan/atau barang sejenis lainnya kedalam tempat sampah, tempat penumpukan sampah, jalan umum, tempat umum, selokan sungai, kecuali ke lokasi TPA;
 - c. membuang dan/atau memasukan pecahan kaca, sisa hasil industri, barang yang dapat menimbulkan penyakit, kotoran manusia dan hewan, bangkai binatang, atau barang berbau busuk lainnya ditempat penumpukan sampah, kecuali setelah selesai di kemas.

Pasal 33

Pemulung dilarang mengeruk dan/atau mengais timbunan sampah di TPS, kecuali di TPST/TPA.

Pasal 34

- (1) Sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, toko, warung, rumah makan, restoran, penginapan, hotel, kantor, tempat ibadah, fasilitas umum, dan tempat lain yang sejenis sebelum dibuang ke TPS terlebih dahulu harus dikemas dengan rapi dan dibuang pada pukul 18.00 wib sampai dengan pukul 06.00 wib, selanjutnya diangkut oleh petugas yang ditunjuk ke TPA.
- (2) Sampah yang berasal dari kegiatan industri, tempat cuci foto, bengkel dan sampah klinis yang berasal dari instansi kesehatan tempat paraktek Dokter/Bidan harus diolah dan dikemas secara khusus dan wajib dibuang ketempat pemusnahan (*incinerator*).

1
2
3

BAB V TEMPAT PENUMPUKAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH

Pasal 35

- (1) SKPD memfasilitasi TPS.
- (2) Bupati menetapkan lokasi TPA/TPHT atas pertimbangan teknis SKPD dan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten (RTRWK).

Pasal 36

Instansi, Dinas, Badan, Kantor, perusahaan, orang peseorangan dapat menyediakan tempat penumpukan sampah setelah mendapat ijin dari SKPD teknis, dan tempat pemrosesan akhir setelah mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 37

- (1) SKPD bertanggungjawab atas pelaksanaan penertiban sampah di jalan utama, tempat terbuka dan tempat lainnya.
- (2) SKPD wajib mengangkut sampah dari tempat penumpukan sampah yang terletak di jalan utama ke TPA.

Pasal 38

- (1) Petugas kebersihan komplek perumahan dan/atau yang ditunjuk menangani kebersihan, bertanggungjawab terhadap kebersihan diwilayahnya masing-masing.
- (2) Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagai penanggungjawab tempat pemukiman penduduk bertanggungjawab atas ketertiban dan kebersihan lingkungan diwilayahnya.
- (3) Petugas pengangkut sampah di lingkungan perumahan atau pemukiman, wajib mengangkut sampah setiap hari ke TPS pada waktu yang telah ditentukan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. paksaan Pemerintah;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pembekuan sementara izin usaha.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal *3 November* 2014

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal *3 / 11 / 2014*
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Husein Syaunik
HUSEIN SYAUNIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN *2014* NOMOR *31*

BUPATI KUBU RAYA,

Rusman Ali
RUSMAN ALI